



**PUTUSAN**

Nomor 287/Pdt.G/2017/PA Blk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

**Kedurvian Heryanto bin Muh. Djufri**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan PNS (Balitbangda), bertempat tinggal di BTN. Ujung Bulu, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Hamsina binti Mambo**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan URT, dahulu bertempat tinggal di BTN. Ujung Bulu, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh wilayah Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dalam register dengan Nomor: 287/Pdt.G/2017/PA Blk., tanggal 23 Mei 2017, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 19 Oktober 2003, di Kota Makassar, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/06/XII/2003/, tanggal 04 Desember 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Makassar, Kota Makassar;

Hal. 1 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Blk



2. Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Pattingaloang, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, selama 2 tahun, kemudian pindah di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, kabupaten Bulukumba, selama 6 tahun dan selama kurun waktu tersebut pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Adrian bin Kedurvian Heryanto, umur 11 tahun dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Maret tahun 2009, antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
4. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena :
  - a. Termohon sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas.
  - b. Termohon sering pergi dengan waktu yang cukup lama tanpa di ketahui alasannya.
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni tahun 2011 dimana Pemohon dan Termohon kembali bertengkar Termohon pergi meninggalkan Pemohon untuk kesekian kalinya atnapa alasan jelas, setelah itu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah lagi bersama sampai sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi hidup bersama sebagai suami istri sampai sekarang yang sudah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Hal. 2 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Bik



Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Kedurvian Heryanto bin Muh. Djufri) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Hamsina binti Mambo) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara resmi dan patuh pada tanggal 15 Maret 2017 dan tanggal 29 Maret 2017, maka Pemohon harus dinyatakan tidak bersungguh-sungguh dalam melanjutkan perkaranya, sehingga permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan gugur

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Hal. 3 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 148 R.Bg serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan Pemohon, gugur
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba dalam pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh: **Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Achmad Ubaidillah, S.HI.** dan **Muhammad Natsir, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dra. Hj. Hajrah.**, sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Achmad Ubaidillah, S.HI.**

**Drs. H. Muhammad Baedawi, M.HI.**

**Muhammad Natsir, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Hajrah.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.BIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Perincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	320.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00

**Jumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).**

Hal. 5 dari 5 Hal. Putusan Nomor 287/Pdt.G/2017/PA.Bik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)